



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : *12.9* TAHUN 2020

TENTANG

JASA LAYANAN DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA MEDIS
DAN PARAMEDIS SERTA TENAGA LAINNYA PADA TIM SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19 KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu menimbulkan korban jiwa baik masyarakat maupun tenaga kesehatan, kerugian material yang lebih besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan akses dan kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 berdasarkan Resiko dan beban kerja perlu diberikan jasa pelayanan dalam melaksanakan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang/ Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab# Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara fi Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga medis dan paramedis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya;

Memperhatikan

1. *International Health Regulation* Tahun 2005 yang bertujuan untuk mencegah, Melindungi, Mengendalikan dan Memberikan Respons Kesehatan Masyarakat terhadap Penyebaran Penyakit Internasional;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Nomor SR.03.04/II/55/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Kesiapsiagaan dalam Upaya pencegahan penyebaran Pneumonia dari Negara Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia;
4. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-239/MK.02/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JASA LAYANAN DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS SERTA TENAGA LAINNYA PADA TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19 KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau
2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD (Satuan Organisasi Perangkat Daerah) adalah Unsur Pembantu Wali Kota dalam Penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Dinas daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah dan bertindak sebagai Bendahara umum Daerah
7. BPKAD adalah Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Baubau
8. Dinas Kesehatan adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah yang mempunyai tugas membantu Bupati/Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten/Kota.
9. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat.

10. Resiko beban kerja adalah bahaya yang ditimbulkan akibat pekerjaan yang menimbulkan terjangkitnya suatu penyakit dan kematian.
11. Jasa Layanan adalah pemberian imbalan karena pelayanan yang mempunyai resiko
12. Rumah sakit umum daerah kota Baubau yang selanjutnya di sebut RSUD Kota Baubau adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Baubau yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
13. Kepala Dinas Kesehatan Adalah ASN yang tugasnya Membantu Wali Kota dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas kesehatan .
14. Direktur adalah Direktur RSUD Kota Baubau
15. Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Baubau yang selanjutan di sebut BLUD adalah satuan kerja perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa menyediakan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas
16. COVID-19 adalah singkatan dari “Co” berarti Corona, “Vi” berarti Virus, “D” berarti Disease (penyakit). COVID-19 merupakan nama resmi dari penyakit yang disebabkan oleh infeksi Virus Corona.
17. Wabah merupakan istilah umum untuk menyebut kejadian tersebarnya penyakit pada daerah yang luas dan pada banyak orang, maupun untuk menyebut penyakit yang menyebar tersebut.
18. Jasa adalah: Kegiatan yang dapat diidentifikasi secara tersendiri, yang pada hakekatnya bersifat tak teraba (intangible) yang merupakan pemenuhan kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk atau jasa lainnya.
19. Layanan Kesehatan adalah: upaya untuk menyelenggarakan perorangan atau bersama-sama dalam organisasi untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan, memelihara serta menyembuhkan penyakit dan juga memulihkan kesehatan perorangan, kelompok, keluarga dan ataupun publik masyarakat.
20. Satuan Tugas : sebuah unit atau formasi yang dibentuk untuk mengerjakan tugas tertentu.
21. SPP adalah Surat perintah Pembayaran.

BAB II
KARAKTERISTIK PENERIMA JASA LAYANAN
DAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Petugas yang menjadi anggota Satuan Tugas pada wilayah kerja Dinas kesehatan dan RSUD Kota Baubau yang telah ditetapkan
- (2) Petugas yang bekerja dengan resiko tinggi terinfeksi Corona Virus Disease (COVID-19).
- (3) Petugas Kesehatan yang mengalami musibah akibat menangani pasien dengan COVID-19

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan menetapkan petugas yang terlibat langsung dalam pencegahan dan penanganan Covid 19 pada unit Puskesmas wilayah kerja Dinas kesehatan.
- (2) RSUD Kota Baubau menetapkan petugas yang terlibat langsung dalam pencegahan dan penanganan Covid 19 pada lingkup RSUD Kota Baubau

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
TENAGA MEDIS, PARAMEDIS, TENAGA LAINNYA DAN SANTUNAN
KEMATIAN

Pasal 4

Hak

- (1) Pemberian jasa layanan kepada tenaga medis dan paramedis tenaga lainnya berdasarkan kriteria Jenis tenaga, tugas dan tanggung jawab, resiko pekerjaan.
- (2) Penerima Jasa layanan karena resiko beban kerja dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid 19 sepanjang masa terjadinya wabah Covid 19 adalah Petugas yang menjadi anggota Satuan Tugas pada wilayah kerja Dinas kesehatan dan RSUD Kota Baubau.

- (3) Jasa Layanan diberikan kepada tenaga medis dan paramedis serta tenaga lainnya setiap bulan, bagi yang menjalankan kewajibannya dan memenuhi kriteria sesuai aturan yang ditetapkan.
- (4) Jasa Layanan diberikan kepada tenaga medis dan paramedis yang sakit, ijin tertulis dari pimpinan sesuai dengan mekanisme yang ada.
- (5) Pemberian Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diberikan apabila tenaga medis dan paramedis serta tenaga lainnya tidak menjalankan kewajiban yang diberikan, tidak menangani kasus covid, tidak hadir tanpa berita lebih dari 3 (tiga) hari dan dikenai hukuman disiplin ringan.
- (6) Pemberian jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diberikan kepada tenaga medis dan paramedis serta tenaga lainnya yang menjalani hukuman pidana sedang/berat sesuai aturan kepegawaian dan/atau menjalankan pendidikan lebih dari satu tahun serta di mutasi dari Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.
- (7) Pemberian santunan kematian apabila ada petugas kesehatan yang menjalankan tugas dalam penanganan dan pencegahan COVID-19.
- (8) Santunan kematian diberikan kepada ahli waris dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diketahui oleh pemerintah setempat

Pasal 5

Kewajiban

- (1) Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kompetensi/standar profesi atau tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Melayani pasien dengan tulus dan sepenuh hati, sesuai dengan kode etik profesinya.
- (3) Menjaga etika, moral dan tingkah laku, baik di lingkungan kerja ataupun di masyarakat.
- (4) Menjaga etika, moral dan tingkah laku, baik di lingkungan kerja ataupun di masyarakat.
- (5) Tidak membedakan suku, ras, agama dan golongan dalam memberikan pelayanan.
- (6) Mampu bekerja sama dan berkolaborasi, saling menghargai antar sesama staf, pasien dan keluarganya demi tercapainya pelayanan prima.

BAB IV
PENETAPAN BESARAN JASA LAYANAN

Pasal 6

- (1) Penetapan besar jasa layanan Tenaga medis dan paramedis serta tenaga lainnya, Santunan Kematian didasarkan pada klasifikasi Jenis tenaga, tugas pokok dan fungsi, resiko dan beban kerja serta tanggung jawab tugas yang diberikan;
- (2) Pembayaran jasa layanan Satuan Tugas (SATGAS) dilakukan Melalui pengajuan SPP masing- masing bendahara dan atas persetujuan pengguna anggaran OPD dengan menyertakan dokumen pendukung Pengajuan pembayaran Kegiatan ;
- (3) Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 diberikan jasa layanan dan santunan Kematian dengan besaran sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A	Satuan Tugas Puskesmas		
1	Penanggung Jawab Puskesmas	OB	4.000.000
2	Dokter Umum Puskesmas	OB	4.000.000
3	Perawat/Bidan	OB	3.000.000
4	Surveilans	OB	3.000.000
5	Analisis	OB	3.000.000
B	Satuan Tugas Rumah Sakit		
1	Penanggungjawab Ruang Covid-19	OB	15.000.000
2	Dokter Spesialis		
	a Resiko Tinggi	OB	7.500.000
	b Resiko Sedang	OB	4.000.000
	c Resiko Rendah	OB	2.500.000
3	Dokter Umum		
	a Resiko Tinggi	OB	6.000.000
	b Resiko Sedang	OB	3.000.000
	c Resiko Rendah	OB	2.000.000
4	Perawat/Bidan		
	a Resiko Tinggi	OB	5.000.000
	b Resiko Sedang	OB	2.000.000
	c Resiko Rendah	OB	1.500.000

5	Penunjang Medis			
	a	Resiko Tinggi	OB	3.000.000
	b	Resiko Sedang	OB	1.500.000
	c	Resiko Rendah	OB	1.000.000
6	Penunjang Non Medis			
	a	Resiko Tinggi	OB	2.000.000
	b	Resiko Sedang	OB	1.500.000
	c	Resiko Rendah	OB	500.000
C.	Manajemen Percepatan Penanganan COVID-19 Dinas Kesehatan dan RSUD			
	a	Ketua	OB	7.000.000
	b	Sekretaris	OB	4.000.000
	c	Koordinator	OB	4.000.000
	d	Anggota	OB	2.500.000
D.	Santunan Kematian		Per Orang	50.000.000

Pasal 7

Jasa Layanan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Dan Pencegahan Covid 19 diberikan sesuai dengan kemampuan Alokasi APBD Kota Baubau selama terjadinya Masa Wabah Covid 19.

Pasal 8

Biaya yang dikeluarkan pada belanja Jasa Layanan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Dan Pencegahan COVID-19 dibebankan pada komponen Belanja Tidak langsung sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau melalui DPA SKPD dinas Kesehatan kota Baubau dan RSUD Kota Baubau Tahun Anggaran 2020

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Terhadap pelaksanaan Tim Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan dan pencegahan Covid 19 akan dievaluasi oleh satuan Gugus tertinggi dan akan dilaporkan pada pimpinan daerah kota Baubau.
- (2) Pemantauan dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (3) Pemantauan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) di lakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penanganan dan pencegahan Covid 19 pada wilayah kerja Dinas kesehatan dan lingkup RSUD Kota Baubau.


BAB VI
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Baubau

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 31 Maret 2020

WALI KOTA BAUBAU



A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 31 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTABAUBAU,



RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KADIS KESEHATAN	
4.	DIRUT RSUD	
5.	KABAG. HUMAS	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR 20